



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Nomor 70, Sumurboto, Banyumanik 50269  
Telepon (024) 76402252, Posel dp3a@semarangkota.go.id  
Laman dp3a.semarangkota.go.id

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG  
NOMOR 12/500.12.18.1/2026

TENTANG  
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 22 September 2025, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Semarang tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

157);

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 25);
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Semarang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Februari 2026  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG  
 NOMOR 11/500.12.18.1/2026  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI  
 LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak: 1. Data Identitas Pribadi; 2. Data Medis; 3. Kronologi kasus; 4. Berita Acara; 5. Surat Pernyataan; 6. Formulir Kasus; 7. Hasil Tes DNA; 8. Laporan hasil Pemeriksaan Psikologis; 9. Laporan Hasil Mediasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 64 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP

	10. Alamat shelter, rumah aman dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			
--	--	---	--	--	--

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO